

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini yakni bahwa:

1. Hak seorang tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan penyidikan (Pasal 50). Hak ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplementasikan dengan baik di daerah lain, misalnya di daerah Bali. Contohnya pada kasus mantan Bupati Buleleng yang ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan biaya upah pungut PBB di kabupaten Buleleng. Tersangka melakukan gugatan praperadilan karena setelah ditahan, tersangka tidak pernah diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti tentang perbuatan yang disangkakan kepadanya sejak pemeriksaan dimulai, guna persiapan pembelaan (Pasal 51). Hak ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplementasikan dengan

baik di daerah lain, misalnya di daerah Bali. Contohnya pada kasus mantan Bupati Buleleng yang ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan biaya upah pungut PBB di kabupaten Buleleng. Tersangka melakukan gugatan praperadilan terhadap penyidik karena tidak ada kejelasan tentang perbuatan apa yang disangkakan penyidik kepada tersangka.

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim ( Pasal 52). Hak ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi berdasarkan data komnas HAM, sepanjang Tahun 2010 sedikitnya terdapat 30 kasus penyiksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (pasal 54). Hak ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplementasikan dengan baik di daerah lain, misalnya di daerahProvinsi Kepulauan Riau. Contohnya pada kasus karimun Provinsi Kepulauan Riau, tersangka melakukan gugatan praperadilan karena penyidik telah mengabaikan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik harus segera melakukan pemeriksaan penyidikan kepada tersangka, khususnya tersangka yang ditahan. Jika sudah melewati batas waktu penahanan dan tersangka tidak segera diperiksa maka konsekuensinya tersangka tersebut harus segera dibebaskan.
2. Penyidik harus memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan dalam bahasa yang mudah dimengerti tentang perbuatan apa yang disangkakan kepadanya, sehingga tersangka bisa menyiapkan pembelaan terhadap dirinya.
3. Penyidik dalam mencari keterangan dari tersangka, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.
4. Penyidik harus memenuhi hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Andi Hamzah., 2008. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap Yahya M., 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap Yahya M., 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harun. M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 2005. *Hidup Tidak Boleh Dipenjara Undang-Undang*, Aneka Ilmu, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Kamus**

AS Hornby, 1974, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Revised Third Edition, Oxford University Press.

Jhon M. Echlos and Hassan Shadily,1984,*Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

W.J.S.Poerwadarminta,2007,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Edisi Ketiga,Balai Pustaka,Jakarta.

### Website

<http://id.wikipedia.org>,diakses pada tanggal 2 maret 2012 pukul 14.08 WIB

Surastini Fitriasih, “ *Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil*” , <http://www.antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 13 September 2012 pukul 15.20 WIB

*Suara Pembaruan*, diakses pada tanggal 19 September, pkl. 10.59 WIB

*Suara Pembaruan*, diakses pada tanggal 19 September, pkl. 11.13 WIB

*Andi news online*, diakses pada tanggal 19 September,pkl 11.34 WIB